



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, SAKSI
DAN AHLI DARI PEMOHON
(III)**

**J A K A R T A
JUMAT, 11 SEPTEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Prof. Dr. drg. I Gede Winasa (Bupati Jembrana, Prov. Bali)
- H. Nurdin Basirun, S.Sos (Bupati Karimun, Prov. Riau)

ACARA

Mendengar Keterangan Pemerintah, Saksi dan Ahli dari Pemohon (III)

**Jumat, 11 September 2009, Pukul 09.30 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Moh. Mahfud. MD., S.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. H. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 4) | Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |
| 5) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 6) | Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 7) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum | (Anggota) |
| 9) | Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Dr. Andi. M. Asrun, S.H., M.H.
- Bachtiar Sitanggang, S.H.

Ahli dari Pemohon:

- Prof. Dr. Indria Samego
- Dr. Taufikurrahman Syauri, S.H., M.H.
- Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M.
- Dian. P Simatupang, S.H., M.H.

Saksi dari Pemohon:

- Drs. A.A. Gede Putra Yasa, M.Si.
- I Wayan Suenden
- I Nyoman Darna
- Dr. I Nyoman Susila., M.Kes.
- H.M. IGM Arta Wirawan

Kuasa Hukum Pihak Terkait I:

- Dorel Almir, S.H.
- Petrus Damianus

Kuasa Hukum Pihak Terkait II:

- Merlina, S.H.
- Lucy Harimulyanti

Pemerintah:

- Ir. Agung Mulyana, M.Sc (Staf Ahli Mendagri)
- Qomarudin (Direktur Litigasi, Dep Hukum dan HAM)
- Dr. Mualimin Abdi (Kabag Penyajian dan Penyiapan Keterangan Pemerintah pada Sidang MK)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, kemudian mendengarkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon memperkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. ANDI M ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia, *assalamualaikum wr. wb.*
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon nama saya Muhammad Asrun dan di sebelah kiri saya kolega saya Bachtiar Sitanggang dan pada saat ini juga kami membawa ahli dan beberapa saksi, Yang Mulia.

3. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Silakan diperkenalkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. ANDI M ASRUN, S.H., M.H.

Dari saksi fakta yang pertama adalah Drs. AA. Gede Putra Yasa, M.Si. mohon berdiri, Pak. Ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata dari Kabupaten Jembrana. Kemudian yang kedua adalah I Wayan Suanden mohon berdiri, Wakil Ketua Majelis Madya Kabupaten Jembrana Agama Hindu. Yang ketiga adalah I Nyoman Darna, Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Jembrana Agama Hindu. Kemudian berikutnya adalah Dr. I Nyoman Susila, M.Kes., PLH Kades Kesehatan dari Jembrana Agama Hindu dan yang kelima saksi adalah H.M. IGM. Arta Wirawan beliau adalah mantan Ketua KPU Jembrana, dan dari ahli, Yang Mulia, kami perkenalkan Dr. Indria Samego, Profesor mohon maaf, Prof. Indria Samego. Kemudian Dr. Taufikurrahman Syaury, S.H., M.H. calon Profesor, Yang Mulia. Kemudian Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M. ini sudah di parkir katanya, sudah datang. Kemudian Dian P. Simatupang, S.H., M.H. dari Jurusan Hukum Administrasi Universitas Indonesia. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, silakan Pemerintah.

6. PEMERINTAH: IR. AGUNG MULYANA, M.SC. (STAF AHLI MENDAGRI)

Terima kasih, Yang Mulia, *assalamualaikum wr. wb.* Saya Agung Mulyana, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. Bersama saya sebelah kiri adalah Pak Qomaruddin, Direktur Litigasi dari Departemen Hukum dan HAM, dan Pak Dr. Mualimin dari Dephukham juga. Terima kasih.

7. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, Saudara kalau bisa sidang ini sudah berakhir paling lama jam 11.30 karena kita harus jumat, ya. Meskipun begitu kalau memang terpaksa sangat luar biasa kita bisa lanjutkan habis shalat jumat sebentar. Tadi ada Pihak Terkait yang belum memperkenalkan diri, silakan Pihak Terkait.

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: DOREL ALMIR, S.H.

Kami perkenalkan, saya Dorel Almir dan sebelah kanan saya rekan saya Petrus Damianus, beliau adalah PNS di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kami adalah selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait yakni Drs. Gabriel Manek yang pada saat ini menjabat sebagai Bupati Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Yang dari Walikota Surabaya ada tidak Pihak Terkaitnya ini? Silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: MERLIANA, S.H.

Selamat pagi, Yang Mulia. *assalamualaikum wr.wb.* Saya Merlina, Kuasa Hukum dari Pihak Terkait atas nama Bapak Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd., selaku Walikota Surabaya dan sebelah kanan saya kolega saya Lucy Harimulyanti. Terima kasih.

11. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, saya persilakan kira-kira lima menit itu untuk Pemohon yang menyampaikan pokok-pokok permohonan yang sudah pernah disampaikan secara panjang lebar di sidang panel.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DR. ANDI M ASRUN, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Pertama adalah Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, saat ini adalah Bupati Jembrana dan Pemohon Pertama ini diangkat sebagai Bupati Jembrana berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.161-388 tentang Pemberian Pengesahan Bupati Jembrana tertanggal 25 Agustus 2000 untuk sebagai Bupati Terpilih Jembrana untuk masa bakti 2000 sampai 2005 dan kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.161-987 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Jembrana tertanggal 31 Oktober 2005 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jembrana Tahun 2005 sampai 2010, Yang Mulia.

Kemudian Pemohon Kedua adalah Bupati Karimun atas nama H. Nurdin Basirun, S.Sos. pertama kali di angkat berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.30-326 tertanggal 25 April 2007 yang mana pengangkatan ini, penetapan ini tidak berdasarkan mekanisme pemilihan umum kepala daerah dan berdasarkan penunjukan karena bupati pada saat itu diangkat atau diusulkan menjadi Wakil Gubernur Kepri. Kemudian Pemohon Kedua ini diangkat kembali sebagai Bupati Karimun setelah melalui proses Pilkada di Kabupaten Karimun dan berhasil ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati Karimun masa bakti 2006-2011.

Persoalan yang kami ungkapkan di sini bahwa ada ketidakjelasan dari Pasal 58 huruf O Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan penjelasannya karena di dalam pengangkatan kepala daerah itu bisa melalui mekanisme penetapan sebagai pejabat kemudian bisa seorang wakil naik menjadi kepala daerah apakah wakil bupati kemudian naik menjadi bupati atau wakil walikota kemudian naik menjadi walikota dan yang ketiga bisa saja seorang kepala daerah diangkat melalui pemilihan tidak langsung dan dalam pemilihan tidak langsung ini artinya berlainan dengan rezim hukum yang sekarang yang ditetapkan melalui Undang-Undang 32 Tahun 2004 dimana pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, ini masalahnya.

Dan kemudian, karena ketidakjelasan ini maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kejelasan dan tentu saja akibat ketidakjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang 32 ini membuka ruang atau potensi bagi kerugian konstitusional bagi para Pemohon, bahwa tidak jelas apakah bisa mengikuti kembali Pilkada berikutnya atau tidak, dan kalau seandainya dibiarkan maka fakta hukum ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Yang Mulia. Dan kami mengetahui bahwa hak seorang warga negara itu punya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih dan

kalau ada hambatan terhadap ini maka itu bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu kami sekali lagi mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan kiranya menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya dan yang kedua menyatakan Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau *conditionally unconstitutional*.

Ketiga menyatakan Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat.

1. Tidak berlaku untuk masa jabatan kepala daerah yang merupakan penunjukan sebagai pejabat kepala daerah.
2. Tidak berlaku untuk masa jabatan kepala daerah karena pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan di DPRD.

satu lagi, mohon maaf kami harus tambahkan, Yang Mulia. Bahwa tidak berlaku untuk penunjukan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah demikian atau kalau seandainya Mahkamah Konstitusi punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih

13. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, demikian pokok-pokok permohonan mulai dari posita sampai petitum. Silakan sekarang ditanggapi atau diberi keterangan oleh pemerintah tentang latar belakang pilihan politik hukum tentang ini. Silakan.

14. PEMERINTAH: IR. AGUNG MULYANA, M.SC. (STAF AHLI MENDAGRI)

Assalamualaikum wr. Wb, salam sejahtera bagi kita semua Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Sehubungan dengan permohonan pengujian atau *constitutional review* ketentuan Pasal 58 huruf O beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. drg.I Gede Winasa dan H. Nurdin Basirun yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Register Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 tanggal 1 April 2009 dengan perbaikan tanggal 29 April 2009 untuk selanjutnya disebut para

Pemohon perkenankanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat atau *opening statement* sebagai berikut :

1. Pokok Permohonan. Pokok permohonan para Pemohon pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 huruf O beserta penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” dan dengan penjelasan cukup jelas dianggap telah menghambat para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menimbulkan ancaman ketakutan untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada periode jabatan berikutnya. Juga ketentuan *a quo* dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional para Pemohon karenanya dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
2. Tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon, Pemerintah mempertanyakan kepada para Pemohon apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan *a quo*, karena pada kenyataannya para Pemohon saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah dan baru akan berakhir pada tahun 2010 dan 2011 sehingga para Pemohon secara faktual tidak dalam keadaan atau posisi yang terhalangi dan terkurangi hak dan atau kewenangan konstitusionalnya. Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi apakah para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, terhadap ketentuan Pasal 58 huruf O beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik, lebih transparan, lebih dapat meningkatkan derajat partisipasi masyarakat yang pada gilirannya dapat mewujudkan daerah otonom guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai *ending*-nya atau akhirnya diharapkan dapat menciptakan

kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut termasuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedapat mungkin mencerminkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

2. Bahwa berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bupati atau wakil bupati, walikota dan wakil walikota menurut pemerintah apapun pilihannya apakah melalui mekanisme dipilih oleh DPRD ataupun dipilih langsung oleh rakyat kedua-duanya demokratis dan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya juga merupakan pilihan kebijakan atau *legal policy* pembuat Undang-Undang DPR bersama Presiden yang dipandang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan bangsa *vide* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tertanggal 22 Maret 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VII/2009 tertanggal 9 September 2009. Dengan demikian Yang Mulia, sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka tidak dapat dibedakan atau didikotomikan oleh waktu, tempat maupun sistem pemilihannya
3. Bahwa pemerintah sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang menolak permohonan pengujian ketentuan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pernah dimohonkan oleh Saudara Drs. H.M. Said Assegaf, M.Si, Register Perkara Nomor 8/PUU-VII/2009 karena ketentuan *a quo* telah sejalan dengan *spirit* Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Jika dalam ketentuan *a quo* terdapat pembatasan-pembatasan *in casu* masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pembatasan demikian juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali *nebis in idem* kecuali jika Pemohon dapat membuktikan adanya alasan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang berbeda dengan permohonan yang pernah diajukan terdahulu *vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dari uraian tersebut di atas, Yang Mulia, kiranya yang menjadi perhatian Pemerintah adalah apakah para Pemohon dalam permohonan saat ini register Perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 memiliki alasan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu *vide* Register 8/PUU-VI/2008. Oleh karena itu melalui Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu sebelum menilai atau

menguji konstitusionalitas materi muatan, norma yang dimohonkan untuk diuji.

Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 58 huruf O terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan ini diucapkan terima kasih. *Wassalamualaikum wr. wb.*

15. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Terima kasih, Pak. Kemudian Pihak Terkait 1 yang dari Surabaya, Merliana, silakan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: MERLIANA, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia Yang Terhormat Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut ini saya akan menyampaikan secara ringkas mengenai keterangan Pihak Terkait yaitu sebagai berikut (.....)

17. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Agak ditarik *mic*-nya, ditarik ke sini biar agak lebih jelas.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: MERLIANA, S.H.

1. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (...)

19. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Ya, masuk saja ke pokok perkara, *mbak*, kalau soal *legal standing* dan kewenangan Mahkamah tadi sudah dibacakan sama, masuk ke *anu* saja, apa yang keterkaitan yang di sini dan pokok permohonannya apa.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: MERLIANA, S.H.

Baik, mengenai tentang pokok perkaranya bahwa Pihak Terkait merupakan warga negara Indonesia yang pernah menjabat Walikota Surabaya periode tahun 2000 sampai dengan 2002 dan selanjutnya menjadi Walikota Surabaya periode 2002 sampai dengan 2005

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta menjabat Walikota Surabaya periode 2005 hingga 2010 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Lalu pada saat menjabat Walikota Surabaya periode tahun 2000 hingga 2002 Pihak Terkait dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis yaitu dalam satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Almarhum Sunarto Sumoprawiro dengan Bambang DH, dan oleh karena Wakil Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro yang terpilih secara demokratis sebagai kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah dalam kondisi kesehatannya yang memburuk maka Pihak Terkait sebagai Walikota, Wakil Walikota Surabaya pada saat itu sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilantik menjadi Walikota Surabaya untuk sisa waktu jabatan hingga dua setengah tahun dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.

Yang ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 58 huruf O dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dinyatakan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama. Dengan demikian apabila bahwa Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dihubungkan dengan syarat pada Pasal 58 huruf O sesuai dengan fakta posisi jabatan Pihak Terkait sebagai Walikota Surabaya periode tahun 2002 hingga 2005 maka masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) tidak selaras dengan fakta politik yang dijalankan oleh Pihak Terkait.

Untuk yang keempat adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf O maka untuk menghindari potensi kerugian hak konstitusional Pihak Terkait sebagaimana pula sebagai bentuk ketaatan atas diundangkannya suatu undang-undang untuk menggantikan undang-undang yang lama maka sangat patut jika penggunaan atas masa jabatan yang dipegang oleh Pihak Terkait pada saat menjadi Walikota Surabaya tahun 2002 hingga 2005 yang menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak dihitung sebagai dua kali masa jabatan sebagaimana Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 karena secara faktual masa jabatan Pihak Terkait sebagai walikota dari tahun 2002 hingga 2005 tidak selaras dengan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2004 atau dengan kata lain penerapan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagi Pihak Terkait sepatutnya menggunakan

norma yang paling menguntungkan Pihak Terkait sebagaimana dalam asas hukum universal.

Untuk yang kelima, apabila aturan tersebut diberlakukan kepada Pihak Terkait secara prinsip tidak ada satu pun kerugian konstitusional yang akan didapat oleh subyek hukum lain karena dengan dibukanya pilihan kebijakan atau *legal policy* atas Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut secara konstitusional selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang dalam pertimbangannya menyatakan menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih ada hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari warga negara.

Petitem, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 58 Huruf O harus dibaca bahwa mereka yang mempunyai dua kali masa jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah namun tidak sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetap mempunyai hak konstitusional untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memenuhi pelaksanaan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perwujudan untuk tetap menghormati hak memilih dan dipilih.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Nanti naskahnya diserahkan ke Kepaniteraan, ya. Silakan Pihak Terkait II, sama dibaca yang pokok saja, tidak usah pakai *legal standing* dan kewenangan Mahkamah, itu sudah disampaikan oleh Pemohon utama tadi. Silakan.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: DOREL ALMIR, S.H.

Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik kami jelaskan Yang Mulia, bahwa Pihak Terkait adalah *legal standing* tadi sudah disampaikan secara tertulis, bahwa Pihak Terkait pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Timor Tengah Utara pada periode 2000 sampai 2005 berdasarkan hasil pemilihan legislatif oleh anggota DPRD. Kemudian di penghujung jabatan Pihak Terkait kemudian menggantikan bupati yang pada saat itu meninggal dengan masa jabatan hingga sembilan setengah bulan. Dan pada periode berikutnya 2005 sampai 2010 Pihak Terkait mencalonkan diri sebagai bupati dan kemudian terpilih secara demokratis, sehingga ada dua masa jabatan Pihak Terkait, pertama sembilan setengah bulan sebagai wakil bupati, kemudian secara penuh sebagai bupati.

Terkait dengan kepentingan tadi, Pihak Terkait merasa memiliki kedudukan hukum dan kepentingan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 58 huruf O dan penjelasannya tersebut. Kemudian argumentasi Pihak Terkait berkaitan dengan keterangannya adalah keterangan kami bahwa ketentuan Pasal 58 huruf O tersebut merupakan ketentuan yang bersifat multitafsir sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi Pihak Terkait. Oleh karenanya dalam forum yang mulia ini Pihak Terkait ingin mengajukan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan atau apa yang dimaksud masa jabatan itu sebagaimana yang diatur oleh Pasal 58. Lebih konkritnya bagi Pihak Terkait adalah apakah masa jabatan sembilan setengah bulan sebagai wakil bupati dianggap sebagai masa jabatan penuh sebagai bupati, sehingga Pihak Terkait merasa bahwa ketentuan Pasal 58 yang menentukan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama merugikan bagi Pihak Terkait apabila itu diterapkan oleh KPU. Kemudian argumentasi yang bersifat substansial mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Petrus dan sekaligus petitumnya. Silakan, Pak.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: PETRUS DAMIANUS

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang Mulia Bapak Hakim Ketua dan seluruh anggota Hakim persidangan ini. Dapat kami jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khusus pasal-pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah

terdapat kandungan makna kontroversial. Pertama, Pasal 58 huruf O Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang mengatakan, "*Belum pernah dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama terhadap seorang kepala daerah, wakil kepala daerah,*" terdapat kontroversial dengan Pasal 56 yang mengatur bahwa kepala daerah, wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan berkaitan dengan Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Mengapa kami katakan demikian? Karena memang benar diakui melalui reformasi munculah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lalu melalui undang-undang tersebut dilakukan pengaturan tentang keberadaan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dan cukup dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, lalu dikaitkan dengan posisi sebagai pasangan dan tugas kewenangan dari kepala daerah itu sendiri, terlihat bahwa tidak punya satu korelasi yang memberikan hak dan kewenangan yang pas terhadap seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kita melihat bahwa di dalam Pasal 25 mengatur tentang tugas kewenangan kepala daerah pada prinsipnya bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan terhadap seluruh penyelenggaraan roda pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sementara wakil kepala daerah pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di sana sifatnya membantu. Dalam posisi yang berbeda seperti ini maka bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 yang dikatakan berpasangan ini sepertinya tidak terlalu *match* karena tidak saling mengganti posisi dalam perjalanan periode kepemimpinan, katakan ketika kepala daerah sakit tidak sesegera mungkin seorang wakil kepala daerah bertindak seolah-olah bupati yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan prinsipil.

Kemudian ketika kepala daerah berhalangan apakah karena tugas keluar daerah juga demikian, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan seorang kepala daerah. Lantas ketika dikaitkan dengan Pasal 26 butir 3 yang seolah-olah menginstruksikan kepada seorang wakil kepala daerah untuk secara otomatis ketika kepala daerah berhalangan tetap atau karena meninggal dunia lalu harus diganti oleh wakil kepala daerah untuk tidak terjadi kevacuman penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tetapi di satu sisi batasan terhadap hak dan kewenangan daripada wakil kepala daerah yang mendapat kesempatan menjadi kepala daerah ini tentu sangat merugikan pihak wakil kepala daerah yang mendapat kesempatan karena melaksanakan konstitusi tersebut.

Kemudian khusus menyangkut persoalannya Bupati Timor Tengah Utara periode 2005-2010. Di sana terlihat bahwa manakala tidak ditambahkan untuk menjadi kepala daerah periode 2010-2015 itu berarti keseluruhan waktu dari pada Drs. Gabriel Manek, M.Si. akan menjadi 5

tahun 9 1/2 bulan dibanding dengan seseorang yang karena kondisi normal maka dia akan 10 tahun penuh tetapi apabila dikaitkan dengan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsiran tunggal terhadap undang-undang ini agar tidak terjadi kerugian terhadap Pemohon maka apabila ditambahkan satu periode kepemimpinan itu berarti 10 tahun 9 1/2. bulan, tetapi ketika tidak ditambahkan maka hanya 5 tahun 9 1/2 bulan.

Dilihat dari sisi untung dan ruginya, keuntungan hanya 9 1/2 bulan, 10 tahun 9 1/2 bulan. Kerugiannya 4 tahun 2 1/2 bulan. Oleh karena itu kami menganggap bahwa memang ini adalah sangat tidak adil, setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hukum, karena itu tentunya diharapkan melalui forum ini kami memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan seluruh anggota kiranya ini menjadi pertimbangan. Artinya bahwa di dalam Pasal 58 huruf O minimal ditambahkan keterangan terhadap para pengganti antar waktu minimal 2 1/2 tahun baru disetarakan dengan 1 periode kepemimpinan. Dengan demikian memiliki sifat mengikat kepada semua sehingga yang satu dua bulan tentu tidak dianggap satu periode karena secara konvensional maupun regulatif, tentu kita semua mengetahui kepemimpinan politik harus 5 tahun, tidak bisa satu dua bulan dianggap 1 periode. Nah di sini terletak ketidakadilan di dalam penerapan Undang-Undang 32 Tahun 2004 ini.

24. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Ya, silakan Pak dipersingkat, sudah paham, petitumnya apa yang diminta? Bapak sebagai Pemohon nanti itu biar dijelaskan oleh para ahli yang begitu. Silakan.

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: DOREL ALMIR, S.H.

Dengan demikian, maka petitum yang kami sampaikan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan sebagai Pihak Terkait ke dalam pemeriksaan pengujian Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait pengujian Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI

Tahun 1945 sepanjang berkenaan dengan pengangkatan wakil kepala daerah, bupati ataupun wakil walikota menjadi kepala daerah.

4. Menyatakan bahwa Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan Pasal 58 huruf O dan penjelasan Pasal 58 huruf O Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat tidak berlaku untuk pengangkatan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini menjadi Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian tambahan penjelasan dari Pihak Terkait dan kami kembalikan kepada Yang Mulia.

26. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, saya kira cukup jelas Pemohon, Pemerintah, kemudian Pihak Terkait, sudah jelas saya kira. Sekarang kita masuk ke kesaksian dan keterangan ahli, untuk itu dimohon dulu para saksi maju. Di sini Gede Putra Yasa, Wayan Suenden, Nyoman Darna, Nyoman Susila dan Artha Wirawan, silakan maju. Ada 5 orang akan diambil sumpah dalam agama Hindu. Oh yang satu Katholik Pak Arta Wirawan ke sebelah situ dulu, yang Katholik nanti menyusul.

Pak Maru silakan, saksi Pak. Ini yang agama Hindu.

27. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sudah bisa kita mulai, Pak? Ikuti saya, *Om ata parama wisesa*. Saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

28. SAKSI DARI PEMOHON:

Om ata parama wisesa. Saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

29. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya selesai, bisa duduk.

30. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Kemudian Pak Arta Wirawan, akan diambil sumpah dalam agama Katolik oleh Ibu Maria.

31. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

32. SAKSI DARI PEMOHON:

Saya berjanji akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

33. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih.

34. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, kembali ke tempat sekaligus kita ambil sumpah Prof. Indria Samego, Dr. Taufikurrahman Syahuri, Dian Simatupang, Mustafa Fakhri sudah datang, ya? Ya, sekalian maju. Semuanya beragama Islam. Pak Arsyad?

35. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Ikuti lafal sumpah. *Bismillahirrahmaanirrahim*, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

36. AHLI DARI PEMOHON:

Bismillahirrahmaanirrahim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

37. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Terima kasih.

38. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Silakan sekarang saksi Gede Putra Yasa, maju Pak, maju ke mimbar sana.

Silakan Bapak diminta memberi keterangan sebagai saksi. Saksi itu artinya menyampaikan hal-hal yang diketahui bukan menyampaikan pendapat berdasar ilmu, itu nanti sudah ada sendiri yang akan menyampaikan. Jadi apa yang Saudara ketahui tentang kerugian konstitusional dan ya kalau tahu juga tentang pertentangan antara isi pasal dengan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya ini, silakan.

39. SAKSI DARI PEMOHON: DRS. A.A. GEDE PUTRA YASA, M.SI.

Terima kasih, Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, yang kami hormati. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Jembrana akan memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Prof. Winasa yang pada saat sidang hari ini, yang pada intinya selama ini kepemimpinan yang dilaksanakan selama dua periode, satu periode melalui proses pemilihan dengan sistem perwakilan dan satu periode melalui Pilkada secara langsung. Melihat dari kewajiban seorang kepala daerah tentu tidak terlepas daripada tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa tentu tidak terlepas sebagai inti dasar daripada pelayanan yang diberikan itu adalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya.

Dalam bidang pendidikan tentu ini tidak bisa diurai secara singkat dan memerlukan suatu uraian yang cukup panjang dan waktu yang relatif singkat, panjang juga. Oleh karena itu Jembrana sendiri sudah memulai program ini sampai saat ini adalah menginjak tahun ke-9 khusus dalam bidang pendidikan yang memberikan suatu manfaat bagi masyarakat sendiri, baik dalam segi pemerataan pendidikan termasuk juga dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Namun demikian kiranya program ini masih perlu mendapat suatu perhatian dan peningkatan baik dari segi pemerataan maupun kualitas yang dilaksanakan secara berlanjut. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen seorang pemimpin dalam hal ini adalah kepala daerah yang kuat dalam melaksanakan program tersebut. Untuk menjaga kesinambungan program tersebut kiranya masih perlu dipertimbangkan apabila seorang kepala daerah berhasil di dalam memimpin daerahnya terutama sekali adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan memang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentu perlu dipertimbangkan apakah mereka perlu diberikan kesempatan untuk memimpin tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Apabila itu tidak dilakukan kami akan memiliki satu kekhawatiran apabila terjadi suatu pergantian pimpinan kepala daerah dengan suatu visi yang berbeda pada saat ini sehingga program itu tidak akan bisa berlanjut sehingga berdampak sangat luas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Program pendidikan yang dilaksanakan khususnya di Kabupaten Jembrana tidak hanya berdampak

kepada masyarakat Jembrana sendiri. Bahkan pendidikan gratis dilaksanakan pertama kali di Kabupaten Jembrana dan bahkan berdampak kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Terbukti dengan adanya beberapa kunjungan dari daerah kabupaten yang datang ke Kabupaten Jembrana dan saat ini sudah sebagian kecil, bahkan sebagian besar sudah bisa mengikuti seperti Kabupaten Jembrana.

Apabila ini tidak bisa dipertimbangkan tentu dampak yang dirugikan pertama adalah bagi seorang kepala daerah itu sendiri tidak mendapat satu kesempatan untuk berkreasi dan melanjutkan kepemimpinan yang sangat mulia yang sangat diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dampaknya sangat luas adalah bagi masyarakat itu sendiri tentu masyarakat sangat dirugikan apabila kepemimpinan yang dilakukan belum pada saatnya itu selesai kemudian digantikan oleh orang lain yang belum memiliki satu visi yang sama tentu ini adalah berdampak sangat luas. Demikian, terima kasih, *wassalamualaikum wr. wb.*

40. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Terima kasih, Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak Wayan Suenden.

41. SAKSI DARI PEMOHON: I WAYAN SUENDEN

Yang Mulia Bapak Pimpinan Sidang, Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, *assalamualaikum wr. wb.*

Nama kami I Wayan Suenden lahir di Penyaringan tahun 1948, alamat Banjar Tubuan Tengah Desa Penyaringan Kecamatan Pendoyo, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Pekerjaan saya adalah petani berkebun, dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa Prof. Dr. Gede Winasa adalah dokter gigi yang sekarang adalah masih menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Jembrana, dari menjabat bupati tahun 2000 banyak inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh beliau sampai menjabat sekarang telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jembrana. Pertama, seperti memperhatikan biaya pendidikan bebas SPP dan membantu beasiswa. Kedua, biaya pengobatan masyarakat yang sakit atau berobat ke dokter tidak membayar, hanya cukup membawa kartu JKJ, Jaminan Kesehatan Jembrana. Yang berobat ke rumah sakit atau rawat inap dapat bantuan JKJ Paripurna dijamin pemeliharaan kesehatannya. Dengan mekanisme penyelenggaraan penjaminan itu adalah mengutamakan perluasan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam pelayanannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat Jembrana pada khususnya dan juga merupakan sumber inspirasi bagi kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia untuk

menerapkan reformasi di bidang kesehatan terutama kabupaten/kota yang pernah berkunjung ke kabupaten kami, dalam kegiatan studi banding. Sampai saat ini program kegiatan kesehatan di Kabupaten Jembrana sudah berjalan kurang lebih 6 tahun tentu perlu penyempurnaan agar lebih baik dan optimal, sehingga hasilnya dapat dirasakan lebih baik di masyarakat. Untuk itu kami berharap komitmen pimpinan kami yang sekarang ini perlu tetap dipertahankan dan dilanjutkan termasuk inovasi-inovasi lain di bidang kesehatan di dalam upaya percepatan peningkatan derajat pelayanan masyarakat Jembrana.

Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ketua, terima kasih.

42. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Terima kasih Pak Susila, kalau Susila itu kalau di Bali dibaca Susile juga ya? Terima kasih Pak Susile, sekarang Pak Arta Wirawan.

43. SAKSI DARI PEMOHON: H.M. IGM. ARTA WIRAWAN

Assalamualaikum wr.wb, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Pak Ketua Mahkamah Konstitusi dan anggota dalam kesempatan ini saya perkenalkan nama lengkap saya, mungkin tadi sudah disampaikan mungkin kurang lengkap Adrianus Maria I Gede Bagus Artha Wirawan. Saya menjadi warga Jembrana tapi besar dan lahir di Jawa pendidikan terakhir saya di Fakultas Kedokteran UGM. Dalam hal ini saya berstatus sebagai mantan Ketua KPU Jembrana Periode 2003-2008.

Selaku mantan KPU sampai saat ini saya tidak berpartai dan tidak ada pihak manapun, saya hanya mau menyampaikan fakta-fakta *real* pada Pemilukada Kabupaten Jembrana yang kami adakan pada tanggal 12 Oktober 2005 yang lalu, jadi beberapa tahun yang lalu. Kami ada 3 pasangan calon, kemudian pasangan calon nomor urut dua, ialah Bapak Prof.Dr. I Gede Winasa memperoleh suara sebanyak 133.479 dari total suara sah 150.725 suara sah. Jadi kurang lebih 88,57% itu merupakan rekor Muri waktu itu. Saya belum tahu apakah saat ini sudah berubah atau belum tapi angka itu menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat Jembrana kepada kandidat nomor 2,

Yang kedua, sebagai mantan Ketua KPU Kabupaten Jembrana juga saya juga dapat memprediksi atau memperkirakan permasalahan yang muncul dan akan dihadapi oleh rekan-rekan pengganti saya saat ini, dengan adanya ketentuan 2 kali adanya masa jabatan tersebut. Dimana itu merupakan ada peluang adanya multitafsir karena Prof. Dr. drg. I Gede Winasa itu dua kali masa jabatan periode I 2000-2005 itu terpilih melalui proses pemilihan sistem perwakilan di DPRD, lalu kemudian periode II itu tahun 2005-2010 yang akan datang itu terpilih melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah.

Jadi, apakah dua-duanya itu merupakan satu sistem dalam masa jabatan yang sama sesuai yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah atau tidak. Karena tentunya rekan-rekan kami pengganti saya nanti akan menghadapi permasalahan desakan dari masyarakat pendukung atau masyarakat Jembrana yang apresiasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga dengan ada di posisi ditentukan itu. Dan mungkin sekali lagi saya ada di posisi netral dan saya juga mohon maaf saya akan menyampaikan sedikit bahwa sebagai anggota KPU pada waktu itu, kita tentunya sedikit mempelajari tentang mekanisme demokrasi dimana bahwa satu posisi jabatan publik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat itu hanya dibatasi oleh periode masa jabatan, bukan oleh beberapa kali periode.

Jadi jabatan publik dan tentunya jabatan publik DPR, DPRD kemudian ini juga kepala daerah ini juga satu bentuk jabatan publik dan itu diatur oleh satu deklarasi hak asasi manusia, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Sipil juga. Tetapi sekali lagi mohon maaf saya bukan ahli dalam hal ini, tetapi saya dalam ini saya pernah membaca dan pernah mempelajari, demikian yang saya sampaikan dan terima kasih, *wassalamualaikum wr.wb*, dan selamat siang.

44. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Ya biar nanti dijelaskan oleh Pak Inderia Samego atau Pak Taufikurrahman. Pemerintah ada yang mau ditanyakan kepada saksi-saksi?

45. PEMERINTAH: IR. AGUNG MULYANA, M.SC. (STAF AHLI MENDAGRI)

Belum Pak, nanti akan menanyakan kepada ahli nanti.

46. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Ya baik, saya kira sudah direkam semuanya, tolong nanti yang tertulis dari Pihak Terkait itu diserahkan Kepaniteraan dan Pemerintah juga, kalau yang tertulis dari para saksi tadi bahwa tulisan supaya di serahkan nanti Kepaniteraan.

Berikutnya ahli. Ada 4 ahli di sini yang pertama Pak Indria Samego, Pak Mustafa Fakhri dan Taufikurrahman dan Pak Dian P. Simatupang, sekarang Pak Indria Samego dulu.

47. AHLI DARI PEMOHON: DR. INDRIA SAMEGO

Bissmillahirrahmanirahim, assalamualaikum wr.wb. Yang saya muliakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para anggota Majelis yang berbahagia, dan Bapak dan Ibu sekalian.

Saya ingin memanfaatkan sedikit waktu untuk menyampaikan beberapa perspektif. Pertama sebagai politikal analisis saya harus secara jujur mengakui senang sekali diajak oleh teman-teman Yuris membicarakan sesuatu yang seringkali oleh politikal analis itu diabaikan, itu persoalan kecil misalnya persoalannya huruf O dari sebuah undang-undang yang pada tataran da sollen normatif ini merupakan undang-undang terbaru, undang-undang yang paling reformatif yang bisa menjadi dasar bagi kita di dalam meneruskan program-program konsolidasi demokrasi. Tanpa adanya aturan perundangan baru yang mengikuti semangat zaman itu, memang betul kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang sistemik, melingkar-lingkar tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya menjadi tujuan kita.

Semua baik, saya agak terperangah ketika diminta untuk memperhatikan Pasal 58 huruf O itu. Kemudian ada juga saya ketemukan di Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia atau berhenti. Jadi intinya di situ tidak mempersoalkan *term* dan tidak ada *fixate* tetapi di dalam huruf O itu, *fix term* masa jabatan dalam jabatan yang sama, masa jabatan itu 5 tahun yang tadi teman-teman sudah mulai itu semua.

Inilah yang menarik buat saya sebagai politikal analis untuk berhati-hati menterjemahkan aturan itu. Apalagi kalau dilihat pada tataran praksis, ini persoalan kedua, yang dibawa oleh para Pemohon teman-teman terkait mengajukan sejumlah kasus, saya kira ini adalah kasus yang sifatnya "gunung es" juga, yang muncul memang ada contoh dari Jembrana. Kemudian dari salah satu kabupaten di Kepri sana Kemudian Surabaya terutama yang berkaitan dengan masa jabatan dari para pejabat yang mendapatkan promosi itu. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan promosi agak awal barangkali dari sisi politik terlihat kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menunjukkan kepemimpinannya di daerah bersangkutan, sehingga pertanggungjawaban dan juga konsekuensi dari jabatan itu bisa diukur secara memadai. Tetapi kalau dia memperoleh promosi itu pada saat-saat terakhir apalagi kalau hanya tinggal menghitung bulan, ini tentu saja melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita cukup adil untuk mengatakan bahwa seorang wakil bupati yang mendapatkan promosi menjadi bupati karena bupati terdahulu itu meninggal dunia atau berhalangan tetap dan berurusan dengan pengadilan, maka yang bersangkutan sebetulnya tidak memiliki basis politik yang cukup kuat untuk dinilai telah memimpin, karena wakil bupati sama saja dengan

wakil presiden punya fungsi yang hanya membantu kepala daerah. Jadi dia tidak memiliki kebebasan untuk membuat *policy* menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, padahal kita semua tahu bahwa kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah di dalam konteks sekarang secara paket berpasangan. Jadi memang dari sisi bahasa barangkali sama saja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pasti bahwa mereka merupakan pasangan yang sejak awal dicalonkan oleh partai atau dalam ketentuan yang baru pasangan non partai.

Dengan demikian, seorang kepala daerah dan seorang wakil kepala daerah dianggapnya memiliki hak yang sama, tetapi dalam perspektif politik kita semua tahu bahwa ada hak dan kewajiban dari kepala daerah yang memang dia sungguh-sungguh menjadi komandan di dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tetapi wakil kepala daerah hanya membantu. Sehingga apabila promosi itu terjadi barulah kemungkinan kita bisa melihat seorang wakil kepala daerah menunjukkan kemampuannya. Jadi sekali lagi dari sisi bahasa memang betul tapi dari sisi politik ada masalah-masalah itu.

Catatan berikut yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berterimakasih kepada para anggota dewan DPR yang telah merumuskan, merespon, ide-ide, pembaruan, perubahan undang-undang yang diperlukan untuk mendorong proses transisi menuju demokrasi ini. Tetapi sekali lagi dari sisi politik kita tidak bisa melihatnya secara *taken for granted* bahwa semua bisa berlangsung secara memuaskan. Bahwa undang-undang yang lahir itu kemudian harus mengikat tanpa ada cacat sama sekali. Saya kira kita semua tahu bahwa akhir-akhir ini semakin banyak undang-undang yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan ada cacat-cacat awal, yang memang ini saya kita tidak bisa menyalahkan kenapa mesti ada cacat itu? Tetapi kita harus memperbaiki bahwa setiap undang-undang yang lahir dari produk politik tentu saja membawa pesan-pesan politik. Makin banyak partai, makin banyak kepentingan dan makin banyak pula di situ pertarungan-pertarungan. Kesempatan untuk membawa undang-undang ke Mahkamah Konstitusi ini adalah hak konstitusional hak warga negara yang di masa demokrasi ini dijunjung tinggi.

Kembali kepada persoalan undang-undang yang ada berkaitan dengan Undang-Undang 32 itu tentang Pembatasan Masa Jabatan Pejabat Publik dan masalah-masalah yang saya beri catatan agak detail di sini itu menunjukkan bahwa kita memang perlu untuk terus menerus melihat, sekali lagi dari sisi politik dimana politisi membuat undang-undang didasarkan pada di satu pihak memang adalah inisiatif untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi tapi dipihak lain juga ada kelemahan-kelemahan, kepentingan atau juga kealpaan di dalam melihat itu. Karena begitu banyaknya apalagi sebuah undang-undang yang tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari sekian ratus pasal manusiawi tidak bisa diselesaikan secara memuaskan, pasti ada *look*

hours {sic} dan rupanya pasti huruf O Pasal 58 itu bisa dianggap sebagai catatan yang perlu diperhatikan bahwa masalah-masalah di lapangan itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika undang-undang itu dibuat. Jadi kalau seandainya situasinya normal seorang bupati dan wakil bupati berkuasa 5 tahun tidak ada masalah, undang-undang itu sudah mengakomodasinya. Tetapi banyak hal seperti tadi saya katakan ini merupakan gunung es karena banyak tempat banyak bupati atau kepala daerah yang berurusan dengan hukum akhirnya harus diintervensi oleh Menteri Dalam Negeri, akhirnya para wakil bupati wakil walikota naik kelas menjadi kepala daerah. Dalam jangka pendek ini merupakan satu rahmat bagi wakil bupati dan wakil walikota yang bersangkutan karena dia naik kelas, tetapi apabila waktu untuk mengabdikan itu sangat singkat maka sudah barang tentu dipikirkan lagi tadi sudah ada yang menyarankan ada *victors* yang disebutkan di dalam huruf O perbaikan nanti bahwa apakah 2,5 tahun atau separuh dari masa itu dianggap dan lebih dari itu satu periode, kemudian kurang dari itu tidak dianggap sebagai satu periode.

Saya kira yang terakhir adalah bahwa kita sampai sekarang masih terus mencoba untuk merajut demokrasi. Demokrasi itu harus dibangun tidak cukup hanya dengan kehendak-kehendak yuridis formal tapi juga praktik-praktik politik. Dan dalam konteks Indonesia yang sangat kompleks, sangat besar penduduknya sangat banyak masalah-masalah yang dihadapi. Persoalan konsolidasi demokrasi tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Kita membutuhkan cukup waktu dan ketenangan untuk merajut. Sehingga proses perubahan yang terjadi bisa berlangsung secara damai dan tidak lepas dari koridor-koridor hukum. Tetapi hukum yang harus menjadi dasar dari proses perubahan itu hendaknya hukum yang sungguh-sungguh memiliki sejumlah unsur antara lain secara *legal* ini (*suara tidak terdengar jelas*), secara politik bisa diterima. Tapi tambah lagi itu juga membantu memudahkan bagi warga negara untuk *me-tresh* atau meminta pertanggungjawaban atau tanggung gugat dari para penyelenggara negara. Saya kira itu beberapa catatan dari saya, terima kasih, Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat serta Bapak-Bapak Hakim Konstitusi, *Assalamualaikum wr.wb.*

48. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Walaikum salam. Berikutnya, Taufikurrahman Syahuri. Pak Taufik, silakan.

49. AHLI DARI PEMOHON: DR. TAUFIKURRAHMAN SYAURI

Bismillahirrahmannirrohiim. Selamat pagi. *Assalamualaikum wr.wb.* Yang terhormat, Ketua dan Hakim Konstitusi. Pertama, saya mohon izin pada senior-senior saya dalam menyampaikan pandangan hukum ini.

Konstitusionalitas pembatasan jabatan bupati di masa peralihan norma hukum karena ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu memiliki arti yang sama antara periode menurut undang-undang yang lama, Nomor 22 Tahun 1999 dengan 2004. Jadi, kalau sisi bahasa itu, periode itu sama. Dua periode dibatasi sehingga kalau KPU berpaku kepada bahasa, ya, tentu saja KPU tidak berani untuk mendaftar. Kalau Bupati yang sudah menjabat Bupati 2 periode tanpa latar belakang sistem pengangkatannya, itu tidak akan berani untuk mencatat.

Nah, padahal kalau kita lihat persoalan ini muncul karena ada masa peralihan dimana pada waktu itu, Undang-Undang Nomor 22 menganut sistem perwakilan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut pemungutan langsung. Ini barangkali nanti yang saya soroti, ya karena ada kaidah-kaidah tertentu, ada prinsip-prinsip dalam peralihan, bahwa di sini persoalannya menyangkut masalah peralihan.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 itu larangan lebih dari 2 periode jabatan bupati tidak mengatur periode mana yang akan dihitung sebagai masa jabatan 2 kali. Padahal, jabatan bupati sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat terjadi berdasarkan pemilihan oleh DPRD, penggantian di tengah jalan di tengah masa jabatan, dan pengangkatan oleh Presiden melalui gubernur yang waktu dan mekanismenya tentu saja berbeda dengan undang-undang yang baru sekarang ini. Nah, oleh karena itu, mestinya di sini ada beberapa ketentuan yang secara tegas menyatakan mengenai tenggat waktu.

Tadi sudah disinggung oleh teman sebelumnya, kalau misalnya cuma 1 atau 2 bulan apakah itu termasuk periode? Nah, ini untuk di undang-undang yang lain, itu masalah waktu itu tentu banyak diatur. Misalnya, saya contohkan di sini, penggantian antara waktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 bulan.

Nah, ini tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. kenapa disebut kurun waktu 6 bulan? Kemudian ada lagi pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 bulan sebelum pelaksanaan pemilu. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 26, *"Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua."*

Jadi, ada batasan-batasan waktu. Mustinya pembentuk undang-undang itu, memberikan di dalam aturan peralihannya adalah bahwa periode untuk berdasarkan undang-undang ini adalah sekian tahun, itu dianggap sebagai 1 periode. Ini tidak ada dan penjelasannya disebut cukup jelas. Ini yang barangkali dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ini yang terlewatkan. Kita maklumi karena memang sangat banyak pasal-pasal..., undang-undang pemerintah daerah ini.

Nah, saya kira kita semua sudah mengetahui mengenai fungsi aturan peralihan, tapi untuk menyingkatnya, ini di sini saya hanya mengatakan bahwa dalam masa peralihan ini yang penting adalah menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi pihak yang terkena peralihan. Nah, kalau kita lihat bupati-bupati yang terkena peralihan ini, lebih baik dihindarkan yang tidak menguntungkan karena itu *toh* itu cuma peralihan. Setelah itu selesai, tidak ada masalah lagi.

Nah, ini mustinya itu diatur dalam aturan peralihan sehingga tidak ada masalah dan tidak perlu lagi ke MK seperti ini. Kalau itu ada aturannya karena peralihan itu kan cuma sekali waktu itu..., Kecuali kalau undang-undangnya diganti lagi.

Jadi ada yang tidak lazim di sini. Aturan peralihan yang memakai norma hukum yang ada dibilang surut, saya kira juga ini umum ya? Aturan peralihan yang merugikan atau tidak menguntungkan bagi pihak yang sebelumnya sudah menjalankan norma hukum yang sah. Aturan peralihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau ketentuan periode ini, ini bisa masuk ke yang ketiga, yang tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Nah, mengenai kaidah aturan peralihan, ini di dalam berbagai macam rezim hukum, baik di pidana, di perdata, itu semuanya ada. Misalnya di pidana, itu memilih hukum yang meringankan bagi terdakwa kalau dalam masa peralihan. Kemudian, dalam perdata, untuk melanjutkan kontrak yang sudah ditandatangani, apabila ada aturan peralihan yang undang-undangnya mengatur berbeda.

Jadi, sementara kontrak itu tetap berjalan meskipun bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi prinsipnya adalah menguntungkan pihak yang mengalami peralihan norma hukum. Nah, demikian juga kita melihat di dalam contoh sistem peralihan di Undang-Undang Pemilu itu ketentuan peralihan Pasal 143 ini, "*Partai politik peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh kurang dari 2% jumlah kursi dan seterusnya, tidak boleh ikut dalam pemilihan umum berikutnya.*" Kecuali, bergabung dengan partai politik.

Tapi, dengan adanya sistem baru yaitu sistem *parliamentary threshold*, pembatasan parlemen, ternyata dalam aturan peralihan dibebaskan yaitu di sini disebutkan bahwa partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPR ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004. Kemudian, di pasal 316, "*Partai politik peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu dengan ketentuan...*" A,B,C,D, "*...memiliki kursi di DPR hasil Pemilu.*"

Jadi, cuma memiliki satu kursi pun bisa ikut Pemilu. Padahal pada waktu sistem PT itu harus 20%. Nah, ini kaidah-kaidah dari sistem peralihan. Kesimpulan, berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 harus dipisahkan dengan periodisasi jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pendapat demikian

didasarkan pada pertimbangan bahwa jabatan itu berada masa peralihan dari undang-undang lama ke undang-undang baru. Berdasarkan prinsip peralihan maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan. Dalam kasus ini, jelas yang menguntungkan adalah tidak memasukkan periode jabatan bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ke dalam periodisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Sekian, Majelis Hakim dan terima kasih, *assalamualaikum wr.wb.*

50. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Terima kasih, Pak Taufik. Berikutnya, Saudara Mustafa Fakhri.

51. AHLI DARI PEMOHON: MUSTAFA FAKHRI, S.H., M.H., LL.M.

Baik, *assalamualaikum wr.wb.* Bapak Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, saya sangat berbahagia bisa turut berkontribusi memberikan pendapat pada kasus peninjauan undang-undang ini. Terkait dengan Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang persyaratan masa jabatan untuk proses pemilihan kepala daerah.

Menurut pemahaman yang saya miliki untuk pengisian jabatan kepala daerah itu ada beberapa metode, bisa dengan melakukan pemilihan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh undang-undang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan oleh DPRD. Dan kemudian ada juga pengangkatan oleh pemerintah pusat, pengisian jabatan kepala daerah melalui perwakilan apabila kepala daerah berhalangan sementara dan pemangkuan sementara apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan secara bersama-sama ini kemudian dilakukan oleh sekretaris daerah apabila ternyata kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan. Dan kemudian pergantian apabila kepala daerah berhalangan tetap.

Sedangkan untuk pembatasan masa jabatan menurut referensi yang saya telaah ada tiga setidaknya yang ditentukan oleh teori, sistem pembatasan mutlak yaitu seorang pejabat publik hanya boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi, jadi maksimal dua masa jabatan dan kemudian ada pembatasan relatif yaitu seorang pejabat publik boleh dipilih kembali lebih dari dua kali tetapi tidak boleh tiga masa jabatan berturut-turut, sehingga harus diselingi oleh orang lain untuk jabatan publik yang sama. Sementara yang terakhir adalah sistem bebas atau tanpa pembatasan yaitu seorang mantan presiden misalnya boleh dipilih kembali berulang-ulang selama dia mencalonkan diri, jadi tidak menutup kemungkinan seorang menjadi presiden seumur hidup tetap melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh kita di masa pemerintahan orde

baru dan juga dilakukan oleh Hugo Chavez di Venezuela melalui referendum.

Kemudian pengaturan tentang pemilihan kepala daerah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Pasal 18 ayat (4) yang diatur hanyalah gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kabupaten kota dipilih secara demokratis dan kemudian undang-undang menerjemahkannya dengan proses pemilihan secara langsung untuk pemilihan kepala daerah tersebut. Ada berbagai proses yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan penyempurnaan untuk itu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah beberapa kali dilakukan perubahan dan ada juga peraturan pelaksanaannya yang juga beberapa kali dilakukan penyempurnaan.

Terkait dengan masa jabatan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Pasal 110 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah ditentukan secara tetap, namun problemnya tidak ada pengaturan yang menegaskan masa jabatan yang diperoleh melalui proses pergantian. Jadi apabila kepala daerah itu berhenti atau dia berhalangan tetap kemudian digantikan oleh wakil kepala daerahnya berapa lama dia bisa dihitung dalam satu periode masa jabatan penuh, nah yang bisa saya simpulkan kemudian adalah kita sebetulnya sudah menganut *anti third term of office*, jadi kita tidak ingin ada masa jabatan ketiga secara berturut-turut maupun ya nanti kita lihat ada beberapa hal yang mengkondisikan hal tersebut, yang jelas di dalam Pasal 58 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih menekankan pada frasa belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama baik di daerah yang sama maupun di daerah lain, ini yang juga diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 6 Tahun 2005. Dalam hal ini berarti kepala daerah *incumbent* tidak dapat mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan yang ketiga meskipun menjabat di daerah yang berbeda. Nah, terkait dengan pengujian oleh seorang warga negara yang bernama Said Sagaf yang juga terkait dengan pengaturan pasal yang sama saya kira ini bisa jadi titik tolak untuk proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa *anti third term of office* juga dimaksudkan oleh pelaksana undang-undang, juga termasuk masa jabatan yang telah diselingi jeda satu periode masa jabatan yang sama. Karena beliau, Said Sagaf pada saat itu menjabat Bupati Bantaeng sebelumnya di tahun 1993-1998 kemudian dia tidak menjabat sebagai bupati pada saat itu tapi kemudian baru dia menjabat lagi sebagai bupati di Mamasa di tahun 2003 sampai 2008 dan kemudian pencalonannya ditolak oleh KPUD pada saat dia ingin mencalonkan diri kembali. Jadi untuk proses pencalonan yang ketiga walaupun sudah diselingi oleh satu

periode kosong artinya dia tidak menjabat sebagai bupati itupun dinyatakan tidak bisa dilakukan oleh seorang warga negara. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi pada saat menguji undang-undang terkait dengan perkara ini sempat, yang sempat saya catat disebutkan bahwa Undang-Undang Pemda dapat diimplementasikan oleh undang-undang dalam bentuk pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama atau pembatasan dua kali dalam masa jabatan yang sama tidak berturut-turut atau pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda. Dan pembatasan yang dimaksud ini oleh Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai bagian dari *legal policy* yang dimungkinkan. *Nah* jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik sebelum ditentukan lain, sistem pembatasan masa jabatan yang dianut oleh Indonesia dalam hal pengisian jabatan kepala daerah adalah sistem pembatasan mutlak sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita lihat ternyata ada beberapa alasan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang juga sebetulnya pengaturannya bersifat evolutif. Di awal waktu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu diundangkan yang diatur hanyalah pengisian kekosongan jabatan kepala daerah pada saat kepala daerah itu diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi ada proses hukum yang berkekuatan hukum tetap terus kemudian dia baru bisa dinyatakan diberhentikan dan kemudian kekosongan jabatan itulah yang diisi oleh wakil kepala daerah. Kemudian dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersama-sama karena mereka berhalangan maka kemudian kekosongan jabatan tersebut diisi oleh sekretaris daerah yang melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah tersebut. Kemudian di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang dimaksudkan sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, alasan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ini kemudian ditambahkan tidak lagi karena alasan proses hukum tadi tapi ada juga alasan yang lain seperti meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Jadi kita bisa lihat bahwa proses pengisian jabatan publik untuk kepala daerah ini memang masih terus mengalami penyempurnaan dan sekarang yang sedang kita diskusikan pada saat ini adalah terkait dengan masa jabatan kepala daerah sebagai prasyarat untuk pencalonan berikutnya.

Kalau kita lihat sebetulnya metode pemilihan yang diberlakukan oleh Indonesia saat ini adalah kombinasi antara *direct popular vote* dengan *indirect election*. Kalau kita lihat selain pengaturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat juga ada kombinasi apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang baru bisa diisi apabila dia kosong dalam waktu 18 bulan lebih dan kemudian pengaturannya di dalam undang-undang disebutkan bahwa calon wakil

kepala daerah itu kemudian diusulkan dan dipilih oleh DPRD. Jadi ada proses mekanisme *indirect election* di sana.

Nah, kesimpulan saya pada akhirnya kombinasi metode pemilihan ini menandakan bahwa perbedaan metode pemilihan tidak ada korelasinya secara langsung dengan penentuan penghitungan masa jabatan. Jadi apakah melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun *indirect election* maupun oleh DPRD dia jabatan kepala daerah tetap bisa diperhitungkan satu masa jabatan. Kemudian jabatan dari masa jabatan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menyebutkan ketentuannya secara khusus menegaskan berapa tahun minimal yang dapat dihitung sebagai satu periode pemerintahan dalam hal pengisian ketetapan yang dilakukan oleh proses pergantian. Ketentuan yang tersedia hanyalah limitasi waktu berapa lama satu jabatan dapat dibiarkan lowong, jadi tidak boleh lebih dari 18 bulan. Sementara jabatan wakil kepala daerah yang tersisa 18 bulan atau lebih disebutkan di dalam undang-undang tersebut kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD.

Kemudian ini yang ingin saya tampilkan kepada Yang Mulia, bahwa memang tidak ada pengaturan yang secara spesifik dalam perundang-undangan di Indonesia, tapi apabila kita melakukan perbandingan di negara lain, yang saya ambil kebetulan adalah Amerika Serikat. Di dalam konstitusinya, di amandemen yang ke 22 yang dilakukan tahun 1951 yang mengatur tentang *presidential total limit* disebutkan bahwa batasan untuk menjabat hanya untuk dua periode masa jabatan juga ditujukan bagi seseorang yang menjabat sebagai presiden selama lebih dari dua tahun dalam salah satu periode jabatan tersebut.

Artinya, seorang wakil presiden yang menjabat sebagai presiden karena menggantikan presiden di tengah masa jabatannya akan dihitung sebagai satu periode apabila ia telah menjalankan pemerintahannya selama lebih dari 2 tahun. Jadi, saya kira ini sudah ada patokan di negara lain yang mungkin bisa kita *adopt* juga dalam praktiknya di Indonesia.

Mengingat periode masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, berarti menurut ketentuan konstitusi Amerika seorang pejabat publik akan terhitung satu kali masa jabatan apabila ia telah menjabat lebih dari setengah periode pemerintahan. Kalau di Indonesia karena 5 tahun mungkin dua setengah tahun begitu.

Kesimpulannya pada akhirnya adalah yang bisa saya sampaikan peraturan perundang-undangan memang tidak menentukan secara khusus berapa lama waktu minimal yang dapat dijadikan patokan untuk menghitung satu masa jabatan pemerintahan yang diperoleh melalui metode pergantian sampai habis masa baktinya. Apakah sembilan bulan masa pemerintahan yang dijalankan seorang wakil kepala daerah untuk menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap dapat dihitung

sebagai satu periode penuh? Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal ini secara jelas.

Untuk itu terdapat kekosongan hukum memang atas ketiadaan pengaturan terkait dengan limitasi masa jabatan. Saya kira praktik dalam..., dan pengaturan di negara lain dapat dijadikan acuan untuk mengisi kekosongan hukum sebagai salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Sekian pendapat saya, terima kasih. *Wassalamualaikum wr. wb.*

52. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Terakhir, Dian Simatupang.

53. AHLI DARI PEMOHON: DIAN SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb.* Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Perkenalkan, saya menyampaikan persepsi yuridis terhadap pengisian jabatan dan pembatasan masa jabatan kepala daerah dan perspektif hukum administrasi negara.

Sebagaimana diketahui oleh kita semua bahwa dasar hukum pengisian jabatan kepala daerah agaknya disandarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4) jo. Ayat (7) yang paragrafnya dinyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dipilih secara demokratis. Frase "*dipilih secara demokratis*" berbeda dengan ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Jadi, ketentuan tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim bahwa ketentuan ayat (4) selalu berkolerasi dengan ketentuan ayat (7) dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya menegaskan bahwa frase dipilih secara demokratis, terbuka, terhadap sistem yang ditentukan oleh politik, hukum, pemerintah, dan DPR. Jadi, ketentuan itu dapat ditafsirkan bahwa Pasal 18 ayat (4) jo. Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 melihat bahwa frase "*bisa dipilih secara demokratis*" agaknya terdapat dua. Berarti pemilihan langsung atau mandat *representative* oleh badan perwakilan daerah.

Kondisi ini kemudian diterjemahkan oleh politik hukum oleh Pemerintah dan DPR pada saat mandat *representative* direpresentasikan atau diwujudkan ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), "*Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersama.*" Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menurut mandat *representative*. Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerapkan pemilihan langsung sebagaimana dianut Pasal 56 ayat

(1), "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang didasarkan cara demokratis, berdasarkan asas langsung.*"

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan dua penerjemahan, frase "*bisa dipilih secara demokratis*" tersebut, hakikatnya merupakan perubahan sistem. Sebagaimana kita lihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa perubahan sistem dari dipilih mandat *representative* dan kemudian pemilihan langsung, hakikatnya karena DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis di dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Dengan demikian, politik hukum pada saat Undang-Undang 32 Tahun 2004 memilih untuk menetapkan/menerjemahkan frase, "*dipilih secara demokratis dengan pemilihan langsung oleh rakyat.*"

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan konteks tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa hakikat perubahan sistem adalah perubahan sistem pengisian jabatan tidak membatasi seseorang untuk kembali menduduki jabatan, untuk kembali ke daerah tersebut sepanjang seseorang memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan dalam sistem yang baru.

Kedua adalah (*suara tidak terdengar jelas*) kepala daerah dalam setiap peraturan perundang-undangan menekankan pada *system by system* dan tidak pada orang per orang, atau *by person*. Saya sampaikan perbandingan dua Undang-Undang Pemda yang menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan sistem dan pemilihan sistem yang berbeda, baik dalam pengisian jabatan, pencalonan, (*suara tidak terdengar jelas*) pemilihan, selanjutnya juga dengan pengisian jabatan (*suara tidak terdengar jelas*) pemilihan. Kemudian dalam penetapan calon kepala daerah, pengesahan calon kepala daerah terpilih, sampai ke pertanggungjawaban kepala daerah, semuanya memiliki sistem yang berbeda di antara kedua hal. Sehingga akhirnya menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut dipilih dengan sistem yang berbeda.

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan konteks tersebut ingin saya sampaikan bahwa dalam konteks masa jabatan dan pembatasan masa jabatan kepala daerah, maka terlihat jelas bahwa masa jabatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan, "*Kepala daerah mempunyai masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan,*" menunjukkan formal administratif dalam ketentuan tersebut. Dan kata lain bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya menekankan masa jabatan dan pembatasan masa jabatan kepala daerah hanya formal administratif semata.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan pada format substantif mengingat ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan tidak terlepas dari ketentuan bab tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan demikian tafsir sistematis keseluruhan bab

maka mengandung format substantif bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan.

Tafsir sistematis yang ada di ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dilantik 5 tahun dan demikian kekurangan pelantikan kurang dari 5 tahun tidak dapat dikategorikan sebagai masa jabatan seorang kepala daerah jika itu dinyatakan sebagai tafsir sistematis secara keseluruhan dari Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, kriteria masa jabatan berdasarkan literatur yang ada, dari beberapa literatur administrasi publik dinyatakan bahwa kriteria masa jabatan terhadap pejabat publik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama adalah klasifikasi masa jabatan yaitu pembatasan masa jabatan ditujukan pada masa jabatan yang sama. Kedua adalah pada sistem. Pembatasan masa jabatan ditujukan pada ruang dan waktu sistem yang sama saat diterapkan. Sebagai salah satu contoh, Majelis Hakim Yang Mulia bahwa suatu perguruan tinggi yang..., seorang dekan suatu perguruan tinggi yang sebelumnya bukan berstatus badan hukum milik negara, kemudian ketika dia menyelesaikan tugas sebagai dekan selama 2 kali sebelum BHMN, kemudian pada BHMN dia misalkan kembali, kemudian ditanyakan apakah dimungkinkan? Dimungkinkan karena mengandung sistem yang berbeda yaitu sebelum BHMN atau sesudah badan hukum milik negara. Dengan demikian perubahan sistem merupakan satu kriteria pembatasan masa jabatan.

Yang ketiga adalah konsepsi pembatasan masa jabatan memiliki konsep dan wewenang yang sama di dalam pelaksanaannya sehingga akhirnya bahwa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan mengandung tujuan yang sama pula.

Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa klasifikasi dari Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini terlihat bahwa konstruksi hukum masa jabatan, terlihat bahwa, mengandung klasifikasi masa jabatan. Bahwa penggunaan frasa dalam jabatan yang sama berarti bahwa pembatasan ditujukan pada jabatan yang sama. Kedua adalah masa jabatan juga dibedakan pada sistem mengingat kelenturan dan frasa dipisah demokrasi mengandung pemahaman bahwa sistem, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membolehkan dua sistem yang berbeda dan penerapan kepala daerah yang berbeda. Dan yang ketiga pada konsepsi, sudah jelas di dalam ketentuan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (7) perbedaan konsepsi atas kelembagaan terlihat secara jelas.

Dengan kata lain Yang Mulia bahwa ada persamaan di Undang-Undang Pemerintahan Daerah di dua undang-undang tersebut. Persamaannya adalah pembatasan masa menjabat, dua kali lima tahun

yang berarti hanya bisa selama sepuluh tahun, perbedaannya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 22 justru juga dibatasi tidak boleh juga sepuluh tahun, tapi hanya lima tahun atau kurang jika kepala daerah ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh DPRD. Dengan demikian ada perbedaan politik hukum pemerintahan dan DPRD di sini.

Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 menekankan batas pada waktu pelantikan sesuai awal masa jabatan dan periodeisasi jabatan kepala daerah.

Berdasarkan hal itu saya menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa pertentangan hukum yang terjadi pada Pasal 58 huruf O disebabkan karena persyaratan ini jelas, bertentangan dengan karakter Pasal 18 ayat (4) *juncto* Pasal 16 ayat (7) yang memberikan keleluasaan kepada siapapun untuk dipilih oleh siapapun oleh kepala daerah secara demokratis dan suatu sistem yang berbeda, menurut politik hukum pemerintah dan DPR. Selanjutnya adalah bahwa pertentangan hukum yang kedua adalah keleluasaan di bidang ketentuan, Pasal 16 ayat (7) menunjukkan susunan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah saat bergantung pada politik hukum pemerintah dan DPR pada saat pembentukannya. Dengan demikian siapapun sepanjang belum menjabat dalam jabatan yang sama sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali dalam sistem yang berbeda, di dalam konsepsi undang-undang yang berbeda maka terbuka dan dipilih secara demokratis sebagai kepala daerah.

Demikian yang ingin disampaikan Yang Mulia terima kasih, *assalamualaikum wr. wb.*

54. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Walaikumsalam, terima kasih persis waktunya kurang lima menit untuk ditutup tapi kalau memang sudah tidak ada yang perlu diperjelas karena memang tampaknya sudah sangat jelas semuanya, sidang ini bisa ditutup sekarang tetapi silakan ada tidak dari pemerintah ini?

55. PEMERINTAH: IR. AGUNG MULYANA, M.SC. (STAF AHLI MENDAGRI)

Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan, hanya sedikit saja karena waktu sudah menunjukkan, hanya tertarik pada penjelasan dua ahli yang diajukan oleh Pemohon yaitu dari Pak Mustafa Fakhri dan Pak Dian Simatupang.

Pendapat pemerintah sebetulnya tidak ada kontradiksi dalam perbedaan pilihan kebijakan pemerintah dalam menggunakan sistem, menerjemahkan kata-kata dipilih secara demokratis. Apakah dia langsung ataupun tidak langsung melalui perwakilan rakyat yang ada di Majelis ataupun yang ada di lembaga perwakilan sepanjang itu diartikan sebagai sistem yang demokratis artinya tidak ada perbedaan.

Kemudian yang kedua bahwa memang di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tertulis diatur masa jabatan kepala daerah tetapi pada ayat tujuh diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengaturan masa jabatan dari kepala daerah. Kemudian hal yang ketiga menurut hemat kami dari pemerintah bahwa sepanjang yang bersangkutan pernah melaksanakan tugas sebagai bupati yang artinya mewakili pemerintah di daerah, artinya kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa Fakhri juga bahwa pemerintah sudah melakukan pilihan kebijakan, tidak memilih untuk anti *third term* jadi memilih untuk tidak ada jabatan periode ketiga untuk kepala daerah. Jadi dengan demikian kesimpulannya dari sisi pemerintah yang nanti akan kami akan tuliskan secara tertulis pada saat diminta oleh Bapak Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang kontradiktif dalam pilihan sistem dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, demikian terima kasih Pak.

56. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, saya kira tidak perlu ditanggapi karena itu kesimpulan nanti ditulis saja di kesimpulan ini dan sidang ini tidak perlu dibuka lagi dan sidang berikutnya adalah pengucapan putusan atau vonis.

57. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Pak Ketua saya satu Pak pertanyaan? Dua menit?

58. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Ya. Silakan, Pak.

59. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Saudara Pemohon, ahli, saksi, dan pemerintah. Jadi nanti ini dijawab oleh satu ahli dan bersama pemerintah.

Dua rezim ya, dua undang-undang tentang persyaratan Pasal 58 huruf O ini, dua rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004. *Nah* tatkala pengisian jabatan ini merupakan penggantian dia masuk ke dalam ranah sebagai jabatan bupati, kepala daerah atau walikota itu rezim lama. *Nah* sekarang muncul rezim baru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, itu dua kali masa jabatan tidak boleh lagi berarti sepuluh tahun. *Nah* sekarang apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, itu dia non retroaktif, prospektif, atau dia retroaktif? Barangkali ini juga satu.

Yang kedua bagaimana pemerintah menyikapi dalam praktik pemerintahan?

60. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Ya, singkat saja mungkin yang mewakili dari kelompok ahli Pak Dian atau Pak Taufik?

61. AHLI DARI PEMOHON: DR. TAUFIKURRAHMAN, S.H., M.H.

Ya, terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim. Kalau sesuai dengan pandangan ketentuan peralihan tentu saja tidak boleh retroaktif dalam hal ini. Oleh karena itu, saya memandang progresif ke depan, saya kira itu jawabannya, Pak.

62. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, pemerintah?

63. PEMERINTAH: IR. AGUNG MULYANA, M.SC. (STAF AHLI MENDAGRI)

Mengenai hal ini apabila di dalam praktik pemerintah menggunakan dua sistem yang berbeda tapi dalam satu implementasi. Sebagai contoh misalnya dalam pemilihan langsung pemilihan bupati maupun wakil bupati menggunakan sistem langsung, apabila di tengah masa jabatan terjadi kekosongan karena berhalangan tetap digunakan sistem tidak langsung, itu yang pertama.

Yang kedua Bapak Hakim, memang kami juga mempelajari ada sedikit kekurangan dalam pengaturan yaitu pemahaman tentang periodisasi masa jabatan akibat pengisian, pengisian apabila salah satu pihak berhalangan tetap. Ini barangkali yang juga menjadi catatan untuk kami sendiri untuk introspeksi melihat pada kekurangan ini. Tetapi artinya bahwa bukan berarti sistem ini tidak demokratis, tetap ini demokratis hanya masalahnya dalam pengertian pengisian di tengah-tengah jalan ini perlu ada suatu pengaturan untuk kejelasan hukum. Jadi apabila seperti yang disampaikan di dalam permohonan atau pihak terkait seperti misalnya Walikota Surabaya ataupun di dalam praktik yang lain Bupati Kaur itu wafat kemudian digantikan oleh wakilnya, ada periodisasi yang memang perlu diatur lebih lanjut apakah ini pengertiannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3). Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 itu menyebutkan masa jabatan adalah lima tahun tapi ini pengertian di tengah jalan pengisian itu memang perlu ada pengaturan.

64. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Oke, sudah ya? Masih ada Pak Akil, singkat saja.

65. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Baik, terima kasih kepada ahli. Kalau kita memperhatikan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) itu ada perbedaan, artinya Pasal 18 ayat (4) itu adalah murni mengatur bahwa kepala daerah diatur dan dipilih secara demokratis. Tetapi Pasal 7 itu adalah mengatur susunan dan cara penyelenggaraan pemerintahan. *Nah* dalam konteks Pasal 18 ayat (4) itu yang berkenaan dengan metode pemilihan, yang dilakukan oleh dua undang-undang dengan rezim yang berbeda, walaupun yang satu dengan perwakilan demokratis yang langsung juga demokratis tetapi apakah dalam Pasal 7 itu *un sich* memberikan kewenangan kepada pembuat undang-undang dia mengatur tentang pemilihan kepala daerah itu dalam satu undang-undang itu sendiri, mohon tanggapan dari ahli.

66. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Pak Dian kayaknya ini, silakan.

67. AHLI DARI PEMOHON: DIAN P. SMATUPANG

Baik, terima kasih Yang Mulia. Bahwa ketentuan Pasal 18 UUD 1945 ayat (4) dan ayat (7) agaknya kalau kita lihat pada ketentuan beberapa perjalanan historis dari peraturan perundang-undang maksud dan susunan tata cara pemilihan kepala daerah salah satunya adalah pada pengisian jabatan dan masa jabatan kepala daerah. Dengan demikian bahwa dipilih secara demokratis, frasa ini kemudian diterjemahkan atau UUD 1945 memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang bagaimana atau metode demokrasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang menurut Pasal 18 UUD 1945 ayat (7) tersebut. Dan ketentuan ini Yang Mulia ini kalau kita lihat pada ketentuan Pasal 6A UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka ketentuan ayat (4) ternyata frasa demokratis terbuka terhadap penafsiran atau politik hukum pemerintah atau DPR yang menyusun atau membentuk undang-undang. Demikian, Yang Mulia.

68. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD., S.H.

Baik, silakan nanti disimpulkan masing-masing. Jadi begini kalau pakai waktu yang normal tanggal 24 paling lambat kesimpulan itu disampaikan karena 14 hari biasanya kami beri waktu untuk hal-hal yang tidak mendesak seperti ini. Karena ini agendanya masih tahun 2010 begitu, pemilihannya sehingga bisa kami tunggu tanggal 24 hari Kamis bulan September, ini selambat-lambatnya kesimpulan dari masing-masing pihak dari Pemohon, Pemerintah maupun dari Pihak terkait supaya disampaikan. Tetapi sangat bagus kalau disampaikan sebelum

lebaran, bisa tanggal 17 atau tanggal 16 masih buka, kalau tanggal 18 itu sudah libur bersama pemerintah itu kayaknya. tolong *power point* tadi supaya disampaikan kami perlukan juga.

Selanjutnya sebelum sidang ini ditutup kami ingin mengesahkan alat bukti disampaikan oleh Pemohon Bukti P-1, P-2 sampai dengan P.8 yang kesemuanya merupakan dokumen dokumen termasuk fotokopi KTP, KepMendagri dan sebagainya dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nah sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan catatan tadi bahan-bahan tertulis nanti diserahkan ke Panitera sesudah sidang ini ditutup begitu juga kalau tidak bawa *copy*-nya mohon nanti *file*-nya di serahkan juga ke panitera dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB